

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

2026

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

- ABSTRAK :**
- Untuk menyesuaikan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 tahun 2015, UU Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 22 Tahun 2023, Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 151/SDM.05.5-SPT/13/2026;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan perubahan Kedua Atas struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2026.
 - Lampiran 1